



**P U T U S A N**

**Nomor 83/Pid.B/2022/PN Rkb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Muhamad Udin Bin Sarkowi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/05 Juni 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Iskandar No. 29 RT 005 RW 003, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta/ Kontrakan di Ciruas, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhamad Udin Bin Sarkowi ditangkap pada tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan 17 Maret 2022;

Terdakwa Muhamad Udin Bin Sarkowi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan 05 April 2022;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan 15 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 23 Juni 2022;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan 22 Agustus 2022;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Ali Antoni Bin Arahmah

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Rkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Kutaraya
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/05 November 1981
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Barokah, Kelurahan Sidakersa, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan/Kontrakan di Ciruas, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/Sopir

Terdakwa Ali Antoni Bin Arahmah ditangkap pada tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan 17 Maret 2022;

Terdakwa Ali Antoni Bin Arahmah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan 05 April 2022;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan 15 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 23 Juni 2022;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan 22 Agustus 2022;

Terdakwa 3:

1. Nama lengkap : Trio Febrian Deni Bin Rasid
2. Tempat lahir : Kutaraya
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/23 Februari 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan I No. 029 RT 001 RW 000, Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan/Kontrakan di Ciruas,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Rkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
(Swasta)

Terdakwa Trio Febrian Deni Bin Rasid ditangkap pada tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan 17 Maret 2022;

Terdakwa Trio Febrian Deni Bin Rasid ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan 05 April 2022;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan 15 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 23 Juni 2022;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan 22 Agustus 2022;

Terdakwa 4:

1. Nama lengkap : Darsak Pransaska Bin M. Yusuf
2. Tempat lahir : Paku
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/10 Maret 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan III No. 005 RT 005 RW 000, Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan/Kontrakan di Ciruas, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten
7. Agama : Islam

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Rkb.



8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
(Swasta)

Terdakwa Darsak Pransaska Bin M. Yusuf ditangkap pada tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan 17 Maret 2022;

Terdakwa Darsak Pransaska Bin M. Yusuf ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan 05 April 2022;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan 15 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 23 Juni 2022;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan 22 Agustus 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 83/Pid.B/2022/ PN Rkb tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2022/PN Rkb tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhamad Udin Bin Sarkowi bersama-sama dengan Terdakwa II Ali Antoni Bin Arahmah, Terdakwa III Trio Febrian Deni Bin Rasid, Terdakwan IV Darsak Pransaska Bin M. Yusuf, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal kami, yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Rkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150, warna Hitam, No. Pol: A 6687 CW, Noka MH8DL11AZHJ148709, Nosin CGA11D148768, tahun 2017, berikut kunci kontak
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic, warna Putih Merah, No. Pol: A 3919 OE, tahun 2017, berikut kunci kontak
- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah anak kunci palsu
- 1 (satu) buah baut 12 yang digunakan untuk gagang kunci palsu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5. S AT, warna Putih, No. Pol: F 1364 NY, Noka MHFE2CK3JGK040533, Nosin 3SZDGA0128, tahun 2016, berikut kunci kontak
- 1 (satu) STNK mobil Toyota Rush 1.5. S AT, warna Putih, No. Pol: F 1364 NY, Noka MHFE2CK3JGK040533, Nosin 3SZDGA0128, tahun 2016, atas nama Tati R, Spd.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Jaja Sudirja Bin (Alm) Hidayat

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena para Terdakwa telah menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Rkb.*



pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhamad Udin Bin Sarkowi bersama-sama dengan Terdakwa Ali Antoni Bin Arahmah, Terdakwa Trio Febrian Deni Bin Rasid, Terdakwa Darsak Pransaska Bin M. Yusuf, Sdr. Erwin (DPO) dan Sdr. Hajji (DPO) pada hari Jum'at, tanggal 04 Maret 2022, sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022, bertempat di parkir Masjid Nurul Iman yang beralamat di Kp. Cilaki, Desa Margajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lebak, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 04 Maret 2022, sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa Muhamad Udin, Terdakwa Ali Antoni, Terdakwa Trio Febrian Deni dan Terdakwa Darsak Pransaska sedang mengobrol di kontrakkannya yang berada di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Tiba-tiba Terdakwa Muhamad Udin dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Erwin (DPO) mengajak untuk melakukan pencurian di Bank BRI pasar Rangkasbitung Lebak yang mana saat itu Sdr. Erwin (DPO) dan Sdr. Hajji (DPO) sedang melakukan pengintaian terhadap seorang nasabah di Bank BRI Pasar Rangkasbitung Lebak yaitu Saksi Korban Jaja Sudirja Bin (Alm) Hidayat dan Sdr. Erwin (DPO) juga memberitahukan kepada Terdakwa Muhamad Udin bahwa nasabah tersebut sedang berhenti di Pasar Rangkasbitung. Selanjutnya Terdakwa Muhamad Udin langsung memberitahukan kepada Terdakwa Ali Antoni, Terdakwa Trio Febrian Deni dan Terdakwa Darsak Pransaska terkait ajakan untuk melakukan pencurian dari Sdr. Erwin (DPO) dan Sdr. Hajji (DPO) tersebut. Kemudian para Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan sekira pukul 09.15 WIB, para Terdakwa bersama-sama berangkat dari kontrakan di daerah Ciruas menuju Pasar Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, melalui jalan petir yaitu Terdakwa Ali Antoni membonceng Terdakwa Darsak Pransaska dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Sonic warna merah tahun 2017 No.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Rkb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. A 3919 OE sedangkan Terdakwa Muhamad Udin dibonceng oleh Sdr. Trio Febrian Deni menggunakan motor Suzuki Satria FU warna hitam tahun 2017 No. Pol. 6687 CW. Pada saat di jalan Sdr. Erwin (DPO) juga menghubungi Terdakwa Muhamad Udin dan memberitahu para Terdakwa posisi Sdr. Erwin (DPO) berada di Pasar Rangkasbitung. Sesampainya di Pasar Rangkasbitung sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Muhamad Udin melihat Sdr. Erwin (DPO) turun dari motornya di dekat 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 S AT warna putih, No. Pol: F 1364 NY milik Saksi Korban Jaja, kemudian Sdr. Erwin (DPO) menelpon Terdakwa Muhamad Udin dan mengatakan "ini mobilnya, orangnya lagi belanja di pasar, saya mau kerjain sekarang" kemudian Terdakwa Muhamad Udin menjawab "jangan dulu banyak orang bisa rame nanti". Akhirnya Sdr. Erwin (DPO) mendengarkan Terdakwa Muhamad Udin sehingga pada saat di pasar tidak jadi untuk mengeksekusi kendaraan tersebut. Kemudian Sdr. Erwin (DPO), Sdr. Hajji (DPO) dan para Terdakwa membagi tugas lalu membuntuti/mengikuti kendaraan milik Saksi Korban Jaja. Setelah menunggu selama 15 menit, Saksi Korban Jaja keluar dari area Pasar Rangkasbitung dan mengendarai mobil miliknya ke Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Saat itu Sdr. Erwin (DPO) langsung memberikan informasi melalui telpon mengatakan "hayu jalan, jalan" dimana Sdr. Erwin (DPO) berboncengan dengan Sdr. Hajji (DPO) dan berada paling depan lalu diikuti dari belakang oleh Terdakwa Muhamad Udin yang berboncengan bersama dengan Terdakwa Trio Pebrian Deni sedangkan Terdakwa Ali Antoni berboncengan bersama dengan Terdakwa Darsak Pransaska sampai dengan ke sebuah masjid Nurul Iman yang terletak di pinggir jalan. Saat itu Sdr. Erwin (DPO) dan Sdr. Hajji (DPO) masuk ke dalam lingkungan parkir masjid Nurul Iman dan mendekati mobil Toyota Rush milik Saksi Korban Jaja sedangkan para Terdakwa langsung berinisiatif untuk mengawasi keadaan sekitar untuk berjaga-jaga dan memberikan isyarat kepada Sdr. Erwin (DPO) dan Sdr. Hajji (DPO) yang mana Terdakwa Muhamad Udin dan Terdakwa Trio Pebrian Deni mengawasi dari sebuah pom bensin mini yang berjarak sekitar 100 meter dari parkir masjid tersebut sedangkan Terdakwa Ali Anton dan Terdakwa Darsak Pransaska mengawasi dari sebuah warung yang berjarak sekitar 150 meter dari parkir masjid tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB, saat sedang berlangsungnya kegiatan sholat jum'at dan parkir masjid dalam keadaan sepi, Sdr. Erwin (DPO) dan Sdr. Hajji (DPO) mendekati mobil Toyota Rush milik Saksi Korban Jaja kemudian mencongkel pintu mobil bagian depan sebelah kanan (bagian supir) dengan menggunakan kunci palsu/letter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan hingga rusak dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu mobil dapat terbuka. Selanjutnya Sdr. Erwin (DPO) langsung mengambil sebuah tas yang berisi uang yang tersimpan dalam mobil tersebut. Kemudian Sdr. Erwin (DPO) dan Sdr. Hajji (DPO) langsung bergegas keluar dari area masjid dan pergi menggunakan sepeda motor, yang kemudian para Terdakwa juga saling berboncengan dan pergi mengikuti Sdr. Erwin (DPO) dan Sdr. Hajji (DPO) dari belakang menuju kontrakan para Terdakwa di daerah Ciruas.

Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, sesampainya di kontrakan di daerah Ciruas, para Terdakwa berkumpul kemudian Sdr. Erwin (DPO) mengeluarkan sejumlah uang hasil pencurian tersebut dari tas yang kemudian setelah dihitung sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah). Kemudian uang hasil dari pencurian tersebut oleh Sdr. Erwin (DPO) dibagikan dengan masing-masing mendapat bagian yaitu Terdakwa Muhamad Udin mendapatkan bagian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Terdakwa Ali Antoni mendapatkan bagian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Terdakwa Trio Febrian Deni mendapatkan bagian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Terdakwa Darsak Pransaska mendapatkan bagian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sedangkan untuk sisanya yaitu Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dalam penguasaan Sdr. Erwin (DPO) dan Sdr. Hajji (DPO). Setelah itu Sdr. Erwin (DPO) bersama dengan Sdr. Hajji (DPO) langsung pergi dari kontrakan tersebut.

Bahwa berdasarkan penyelidikan terkait laporan polisi No. LP/11/III/2022/Banten/Res. Lebak/Sek.Cimarga tertanggal 04 Maret 2022, pada hari pada Rabu, tanggal 16 Maret 2022, sekira pukul 04.30 WIB, di sebuah kontrakan yang beralamat di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Tim Resmob Polda Banten melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa. Kemudian dari keterangan para Terdakwa diakui bahwa uang tersebut diambil secara bersama-sama dan dipergunakan masing-masing untuk keperluan pribadi para Terdakwa. Lalu tim dari Resmob Polda Banten langsung mengamankan para Terdakwa dan dibawa ke Polda Banten untuk ditindak lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil uang sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) milik Saksi Korban Jaja Sudirja Bin (Alm) Hidayat tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban Jaja Sudirja Bin (Alm) Hidayat selaku pemilik yang sah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muhamad Udin Bin Sarkowi bersama-sama dengan Terdakwa Ali Antoni Bin Arahmah, Terdakwa Trio Febrian Deni Bin Rasid, Terdakwa Darsak Pransaska Bin M. Yusuf, Sdr. Erwin

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Sdr. Hajji (DPO), Saksi Korban Jaja Sudirja Bin (Alm) Hidayat mengalami kerugian sekitar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jaja Sudirja bin (Alm) Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 4 Maret 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di halaman Masjid Agung Nurul Iman Kp. Cilaki, Desa Margajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, saat Saksi sedang melaksanakan shalat Jum'at, ada yang mengambil uang sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dari dalam mobil Merek Toyota Rush milik Saksi;
- Bahwa pada hari itu Saksi berangkat dari rumah membawa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian Saksi menuju ke Bank BRI Cabang Rangkasbitung mengambil uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) lalu Saksi menuju ke Bank BCA di pasar Rangkasbitung untuk mentransfer uang tersebut namun setelah di Bank BCA ternyata sudah tutup kemudian Saksi berberlanja di pasar menghabiskan uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) setelah itu Saksi pulang dan saat di Kp. Cilaki, Desa Margajaya, Kecamatan Cimarga, Saksi berhenti di Mesjid Nurul Iman untuk melaksanakan shalat Jum'at kemudian Saksi memarkirkan mobil Merek Toyota Rush di halaman Mesjid Nurul Iman dan uang yang Saksi bawa disimpan di bawah tempat duduk mobil tersebut;
- Bahwa Saksi melihat kunci pintu bagian depan sebelah kanan mobil dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang Saksi, setelah Saksi dipanggil polisi baru Saksi mengetahui jika

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Rkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya sudah tertangkap;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Yepi Saepudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 4 Maret 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di halaman Masjid Agung Nurul Iman Kp. Cilaki, Desa Margajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, saat Saksi sedang melaksanakan shalat Jum'at, Saksi sempat keluar masjid untuk meludah. Saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang diluar mesjid tidak shalat, posisinya 1 (satu) orang di atas sepeda motor Merek Honda Sonic warna merah dan satunya lagi sedang berada di warung dekat masjid. Setelah selesai shalat Jum'at ada jama'ah yang kehilangan uang di dalam mobilnya;
- Bahwa jama'ah yang kehilangan uangnya adalah Saudara Jaja Sudirja;
- Bahwa dari informasi Saudara Jaja Sudirja uang miliknya yang hilang sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Sanitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa Saksi bersama Tim Resmob Polda Banten telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, sekira pukul 04.30 WIB, di sebuah kontrakan di daerah Ciruas, Kabupaten Serang, karena diduga telah melakukan pencurian;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Tim Resmob Polda Banten sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku spesialis congkel pintu mobil dan mengarah kepada para Terdakwa karena kebetulan orang-orang tersebut sedang dalam pemantauan kemudian pada hari Rabu,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2022, sekira pukul 04.30 WIB, para Terdakwa ditangkap dan setelah diinterogasi, para Terdakwa mengaku telah mengambil uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) di daerah Ciruas, kemudian berdasarkan laporan polisi di Polsek Cimarga dan ditanya kepada para Terdakwa ternyata para Terdakwa mengakui telah mengambil uang di parkiran mesjid di Cimarga, Kabupaten Lebak;

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, cara mengambil uang di dalam mobil adalah dengan cara mencongkel pintu mobil dengan menggunakan kunci palsu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Dalil Ade Putra, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa Saksi bersama Tim Resmob Polda Banten telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, sekira pukul 04.30 WIB, di sebuah kontrakan di daerah Ciruas, Kabupaten Serang, karena diduga telah melakukan pencurian;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Tim Resmob Polda Banten sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku spesialis congkel pintu mobil dan mengarah kepada para Terdakwa karena kebetulan orang-orang tersebut sedang dalam pemantauan kemudian pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, sekira pukul 04.30 WIB, para Terdakwa ditangkap dan setelah diinterogasi, para Terdakwa mengaku telah mengambil uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) di daerah Ciruas, kemudian berdasarkan laporan polisi di Polsek Cimarga dan ditanya kepada para Terdakwa ternyata para Terdakwa mengakui telah mengambil uang di parkiran mesjid di Cimarga, Kabupaten Lebak;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, cara mengambil uang di dalam mobil adalah dengan cara mencongkel pintu mobil dengan menggunakan kunci palsu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhamad Udin Bin Sarkowi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Ali Antoni, Saudara Trio Febrian dan Saudara Darsak Pransaska serta Saudara Erwin dan Saudara Haji, pada hari Jum'at, tanggal 4 Maret 2022, sekira pukul 13.00 WIB, telah mengambil uang sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) yang disimpan di dalam mobil Merek Toyota Rush warna putih yang terparkir di halaman masjid yang berada di Cimarga, Kabupaten Lebak;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide adalah Saudara Erwin, saat itu ketika Korban habis mengambil uang dari Bank BRI kemudian Korban diikuti lalu saat Korban melaksanakan shalat Jum'at kemudian Saudara Erwin dan Saudara Haji mencongkel pintu mobil menggunakan kunci palsu dan mengambil uang dari dalam mobil;
- Bahwa peran Terdakwa mengikuti mobil tersebut dan saat di masjid Terdakwa memantau keadaan sekitar;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

2. Ali Antoni Bin Arahmah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Muhamad Udin, Saudara Trio Febrian dan Saudara Darsak Pransaska serta Saudara Erwin dan Saudara Haji, pada hari Jum'at, tanggal 4 Maret 2022, sekira pukul 13.00 WIB, telah mengambil uang sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) yang disimpan di dalam mobil Merek Toyota Rush warna putih yang terparkir di halaman masjid yang berada di Cimarga, Kabupaten Lebak;



- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide adalah Saudara Erwin, saat itu ketika Korban habis mengambil uang dari Bank BRI kemudian Korban diikuti lalu saat Korban melaksanakan shalat Jum'at kemudian Saudara Erwin dan Saudara Haji mencongkel pintu mobil menggunakan kunci palsu dan mengambil uang dari dalam mobil;
  - Bahwa peran Terdakwa mengikuti mobil tersebut dan saat di masjid Terdakwa memantau keadaan sekitar;
  - Bahwa dari uang sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
  - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
3. Trio Febrian Deni Bin Rasid, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat di depan penyidik;
  - Bahwa Terdakwa bersama Saudara Muhamad Udin, Saudara Trio Febrian dan Saudara Darsak Pransaska serta Saudara Erwin dan Saudara Haji, pada hari Jum'at, tanggal 4 Maret 2022, sekira pukul 13.00 WIB, telah mengambil uang sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) yang disimpan di dalam mobil Merek Toyota Rush warna putih yang terparkir di halaman masjid yang berada di Cimarga, Kabupaten Lebak;
  - Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide adalah Saudara Erwin, saat itu ketika Korban habis mengambil uang dari Bank BRI kemudian Korban diikuti lalu saat Korban melaksanakan shalat Jum'at kemudian Saudara Erwin dan Saudara Haji mencongkel pintu mobil menggunakan kunci palsu dan mengambil uang dari dalam mobil;
  - Bahwa peran Terdakwa mengikuti mobil tersebut dan saat di masjid Terdakwa memantau keadaan sekitar;
  - Bahwa dari uang sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
  - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
4. Darsak Pransaska Bin M. Yusuf, pada pokoknya menerangkan sebagai





berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Muhamad Udin, Saudara Trio Febrian dan Saudara Darsak Pransaska serta Saudara Erwin dan Saudara Haji, pada hari Jum'at, tanggal 4 Maret 2022, sekira pukul 13.00 WIB, telah mengambil uang sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) yang disimpan di dalam mobil Merek Toyota Rush warna putih yang terparkir di halaman masjid yang berada di Cimarga, Kabupaten Lebak;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide adalah Saudara Erwin, saat itu ketika Korban habis mengambil uang dari Bank BRI kemudian Korban diikuti lalu saat Korban melaksanakan shalat Jum'at kemudian Saudara Erwin dan Saudara Haji mencongkel pintu mobil menggunakan kunci palsu dan mengambil uang dari dalam mobil;
- Bahwa peran Terdakwa mengikuti mobil tersebut dan saat di masjid Terdakwa memantau keadaan sekitar;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150, warna Hitam, Nomor Polisi: A 6687 CW, Nomor Rangka: MH8DL11AZHJ148709, Nomor Mesin CGA11D148768, tahun 2017, berikut kunci kontak
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic, warna Putih Merah, Nomor Polisi: A 3919 OE, tahun 2017, berikut kunci kontak
- 3) Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 4) 1 (satu) buah anak kunci palsu
- 5) 1 (satu) buah baut 12 yang digunakan untuk gagang kunci palsu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5. S AT, warna Putih, No. Pol: F 1364 NY, Noka MHFE2CK3JGK040533, Nosin 3SZDGA0128, tahun 2016, berikut kunci kontak

7) 1 (satu) STNK mobil Toyota Rush 1.5. S AT, warna Putih, No. Pol: F 1364 NY, Noka MHFE2CK3JGK040533, Nosin 3SZDGA0128, tahun 2016, atas nama Tati R, Spd.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 4 Maret 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di halaman Masjid Agung Nurul Iman Kp. Cilaki, Desa Margajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Saksi Jaja Sudirja telah kehilangan uang sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dari dalam mobil Merek Toyota Rush milik Saksi Jaja Sudirja;
- Bahwa Saksi Sanitri dan Saksi Dalil Ade Putra, S.H. bersama Tim Resmob Polda Banten telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, sekira pukul 04.30 WIB, di sebuah kontrakan di daerah Ciruas, Kabupaten Serang, karena diduga telah melakukan pencurian spesialis congkel pintu mobil dan setelah ditanya kepada para Terdakwa laporan polisi di Polsek Cimarga ternyata para Terdakwa mengakui telah mengambil uang di parkir mesjid di Cimarga, Kabupaten Lebak;
- Bahwa lubang kunci pintu depan mobil Merek Toyota Rush sebelah kanan milik Saksi Jaja Sudirja dalam keadaan rusak;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Jaja Sudirja saat mengambil uang sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dari dalam mobil Merek Toyota Rush;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Barang siapa
- 2) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- 3) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- 4) Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang dituju dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang bahwa unsur barang siapa diartikan sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapi Para Terdakwa dan telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum dan oleh karena Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan di persidangan diketahui bahwa pada hari Jum'at, tanggal 4 Maret 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di halaman Masjid Agung Nurul Iman Kp. Cilaki, Desa Margajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Saksi Jaja Sudirja telah kehilangan uang sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dari dalam mobil Merek Toyota Rush milik Saksi Jaja Sudirja;

Menimbang, bahwa Saksi Sanitri dan Saksi Dalil Ade Putra, S.H. bersama Tim Resmob Polda Banten telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, sekira pukul 04.30 WIB,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Rkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah kontrakan di daerah Ciruas, Kabupaten Serang, karena diduga telah melakukan pencurian spesialis congkel pintu mobil dan setelah ditanya kepada para Terdakwa laporan polisi di Polsek Cimarga ternyata para Terdakwa mengakui telah mengambil uang di parkir mesjid di Cimarga, Kabupaten Lebak;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Jaja Sudirja saat mengambil uang sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dari dalam mobil Merek Toyota Rush;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain; Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya; Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Selanjutnya yang dimaksud dengan “Barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang baik benda-benda yang berujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*) namun dalam perkembangannya makna barang sesuatu diperluas tidak hanya benda-benda yang berwujud akan tetapi benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya “milik” disini tidak perlu harus seluruhnya kepunyaan orang lain karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pengertian “Melawan Hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan tersebut telah ternyata perbuatan para Terdakwa yang mengambil uang sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dari dalam mobil Merek Toyota Rush merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain oleh para Terdakwa tidak berhak atas uang tersebut. Perbuatan para Terdakwa yang mengambil uang Saksi Saksi Jaja Sudirja dilakukan saat Saksi Jaja Sudirja sedang melaksanakan shalat Jum'at sehingga tidak diketahui dan tanpa izin Saksi Jaja Sudirja dengan demikian perbuatan para Terdakwa yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Rkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, yang mempunyai ide mengambil uang dalam mobil adalah Saudara Erwin. Ketika Korban habis mengambil uang dari Bank BRI kemudian Korban diikuti oleh para Terdakwa lalu saat Korban melaksanakan shalat Jum'at kemudian Saudara Erwin dan Saudara Haji mencongkel pintu mobil menggunakan kunci palsu dan mengambil uang dari dalam mobil;

Menimbang, bahwa para Terdakwa berperan mengikuti mobil milik Korban dan saat Korban berhenti di masjid dan akan melaksanakan shalat Jum'at kemudian para Terdakwa memantau keadaan sekitar sedangkan Saudara Erwin dan Saudara Haji yang mengambil uang dari dalam mobil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan seperti itu maka para Terdakwa dan Saudara Erwin (DPO) serta Saudara Haji mempunyai niat sama untuk mengambil uang milik Saksi Jaja Sudirja. Niat tersebut ada saat Saksi Jaja Sudirja mengambil uang dari Bank BRI Cabang Rangkasbitung. Para Terdakwa dan Saudara Erwin (DPO) serta Saudara Haji telah membagi peran masing-masing sehingga Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa dan Saudara Erwin (DPO) serta Saudara Haji tersebut telah memenuhi unsur dilakukan oleh dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkeyakinan unsur ke-3 telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang dituju dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan di persidangan diketahui bahwa lubang kunci pintu depan mobil Merek Toyota Rush sebelah kanan milik Saksi Jaja Sudirja dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa menurut para Terdakwa, Saudara Erwin membuka pintu mobil dengan cara mencongkel lubang pintu mobil menggunakan kunci palsu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian merusak adalah melakukan suatu tindakan hingga membuat barang rusak, memotong artinya membuat menjadi kecil, memanjat memiliki arti masuk ke dalam suatu tempat tidak melalui tempat yang lazim, pengertian dengan memakai anak kunci palsu artinya segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan untuk membuka kunci tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut telah ternyata untuk sampai pada barang-barang yang diambilnya tersebut, para Terdakwa membuka kunci pintu mobil Merek Toyota Rush dengan menggunakan kunci yang bukan diperuntukan untuk membuka pintu mobil tersebut karena berdasarkan fakta di persidangan lubang kunci pintu tersebut dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan para Terdakwa yang membuka pintu mobil Merek Toyota Rush milik Saksi Jaja Sudirja dan mengambil uang dari dalam mobil tersebut adalah dengan menggunakan kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkeyakinan unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, melainkan pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi Para Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150, warna Hitam, Nomor Polisi: A 6687 CW, Nomor Rangka: MH8DL11AZHJ148709, Nomor Mesin CGA11D148768, tahun 2017, berikut kunci kontak
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic, warna Putih Merah, Nomor Polisi: A 3919 OE, tahun 2017, berikut kunci kontak
- Uang sejumlah Rp1.00.000,00 (satu juta rupiah)

Yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah anak kunci palsu
- 1 (satu) buah baut 12 yang digunakan untuk gagang kunci palsu

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5. S AT, warna Putih, No. Pol: F 1364 NY, Noka MHFE2CK3JGK040533, Nosin 3SZDGA0128, tahun 2016, berikut kunci kontak

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) STNK mobil Toyota Rush 1.5. S AT, warna Putih, No. Pol: F 1364 NY, Noka MHFE2CK3JGK040533, Nosin 3SZDGA0128, tahun 2016, atas nama Tati R, S.Pd.

yang telah disita dari Saksi Jaja Sudirja Bin (Alm) Hidayat, maka dikembalikan kepada Saksi Jaja Sudirja Bin (Alm) Hidayat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Muhamad Udin Bin Sarkowi, Terdakwa 2. Ali Antoni Bin Arahmah, Terdakwa 3. Trio Febrian Deni Bin Rasid dan Terdakwa 4. Darsak Pransaska Bin M. Yusuf tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150, warna Hitam, Nomor Polisi: A 6687 CW, Nomor Rangka: MH8DL11AZHJ148709, Nomor Mesin CGA11D148768, tahun 2017, berikut kunci kontak

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Rkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic, warna Putih Merah, Nomor Polisi: A 3919 OE, tahun 2017, berikut kunci kontak
- Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah anak kunci palsu
- 1 (satu) buah baut 12

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5. S AT, warna Putih, No. Pol: F 1364 NY, Noka MHFE2CK3JGK040533, Nosin 3SZDGA0128, tahun 2016, berikut kunci kontak
- 1 (satu) STNK mobil Toyota Rush 1.5. S AT, warna Putih, No. Pol: F 1364 NY, Noka MHFE2CK3JGK040533, Nosin 3SZDGA0128, tahun 2016, atas nama Tati R, S.Pd.

Dikembalikan kepada Saksi Jaja Sudirja Bin (Alm) Hidayat.

**6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Mohamad Zakiuddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H. dan Dwi Novita Purbasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Riski Haruna Maya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Rkb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparno, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Rkb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)